

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal Delegasi adalah pasal yang hanya berisikan norma pelimpahan kewenangan dari peraturan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang setara atau lebih rendah untuk mengatur suatu materi muatan yang didelegasikan. Pelimpahan kewenangan tersebut diberikan oleh UU kepada peraturan pelaksana untuk membuat peraturan yang mengatur materi muatan yang diamanatkan dan bukan sebuah perintah untuk membentuk suatu peraturan yang baru
2. Pembentukan peraturan pelaksanaan merupakan kelanjutan dari proses penyusunan UU. Sehingga penerapan penentuan batas waktu pembentukan peraturan pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam UU merupakan hal yang penting sebagai batasan bagi pemerintah untuk segera memastikan terdapat peraturan pelaksanaan atas suatu UU. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari suatu UU yang tidak memiliki peraturan pelaksanaan setelah beberapa tahun ditetapkan dan bisa menjamin pelaksanaan UU tersebut secara efektif.
3. Secara teori, Presiden memiliki kewenangan atribusi untuk membentuk peraturan pelaksanaan. Namun kewenangan atribusi memiliki keterbatasan, salah satunya adalah batas waktu. Kewenangan Presiden untuk membentuk peraturan pelaksanaan hanya berlaku sampai dengan batas waktu pembentukan peraturan pelaksanaan. Namun dalam Hukum Administrasi Negara dikenal asas *Het Vermoden van Rechmatigheid* atau *Presumptio iustae causa* yang berarti demi kepastian hukum setiap Keputusan/Tindakan dari Badan dan/atau Pejabat TUN haruslah dianggap benar menurut hukum sampai dibuktikan sebaliknya dan diputus bertentangan dengan hukum oleh hakim administrasi. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa peraturan pelaksanaan tersebut dinyatakan

tetap berlaku sepanjang tidak ada putusan judicial review yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan itu dibatalkan.

B. Saran

1. Pemerintah harus melakukan Analisa dan Evaluasi Hukum dampak peetapan UU baru. Sehingga Analisa dan Evaluasi Hukum dilakukan terhadap peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang terkait setelah UU ditetapkan. Hasil Analisa dan Evaluasi ini kemudian ditetapkan sebagai dokumen resmi dan dijadikan sebagai justifikasi bahwa telah terdapat peraturan pelaksanaan yang masih relevan dan menjadi peraturan pelaksanaan atas UU yang baru lahir.
2. Mengubah rumusan Pasal 74 UU No. 12 Tahun 2011 dengan menambahkan frasa “untuk pertama kali”. Sehingga rumusan tersebut akan tetap menjadi batasan bagi presiden untuk segera membentuk peraturan pelaksanaan, namun dilain sisi Presiden tetap berwenang untuk membentuk atau mengubah peraturan pelaksanaan atas suatu Undang-Undang atas dasar kebutuhan hukum pada waktu berikutnya.